



**PUTUSAN**

**Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FEBRIAN DENLY LELENG, S.H., Advokat pada Kantor FEBRIAN D LELENG, SH & Partners, beralamat di Desa Tumpaan, Jaga V, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SK/FL/XII/2024 tertanggal 26 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 di bawah Nomor 174/SK.Prak/2024/PN Amr, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 1 Oktober 2024 dalam Register Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah kawin pada tanggal 10 April 2016 tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat Memiliki 2 orang anak yang bernama

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 1 Lahir Di Amurang 03-Juli-2017 Umur 17 Tahun Jenis Kelamin Perempuan
- ANAK 2 NIK 7105181608000001 Lahir Di Amurang 16-08-2000 Umur 24 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, Namun Tergugat telah memperlihatkan adanya cek-cok terus menerus dan berkelanjutan..
4. Bahwa cek cok yang dimaksud yaitu Tergugat Tidak mau Mendengar Teguran Dan Nashat dari Penggugat Malah Tergugat Hanya Mengabaikan Tuguran Dan Nasehat Penggugat
5. Bahkan cek cok yang terjadi Dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat Hampir Terjadi Setiap Hari
6. Bahwa Banar Sering Cek cok Tergugat Bahkan Mengusir Penggugat Dari Rumah
7. Akibat Dari Tergugat Sudah Tidak mau Mendengar Teguran Penggugat Tergugat Sudah Tidak Menganggap Penggugat Sebagai Kepala Keluarga
8. Bahwa Benar Harga Diri Penggugat Terasa Di injak-injak Karena sudah Tidak Dianggap Sebagai Kepala Rumah Tangga
9. Adapul Kata-kata yang di Keluarkan Dari Tergugat Dan Membuat Penggugat Merasa Tidak di hargai Tergugat Berkata Kata-kata Kasar Dan Tidak Pantas Kepada Orang Tua Penggugat Bahkan Menghina Orang Tua Dari Penggugat
10. Bahwa melihat latar belakang kehidupan Penggugat dan Tergugat yang demikian maka sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan dan dipertahankan serta dipersatukan lagi selain harus dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan atas segala hal yang telah dikemukakan diatas maka apa yang menjadi hakekat dari sebuah perkawinan tidaklah lagi rukun dan damai sesuai dengan uu perkawinan no 1 tahun 1974 untuk itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Amurang cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Selatan pada tanggal 10 April 2016 tercatat dalam Akta Perkawinan No - yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan anak Sah hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk diasuh bersama sampai anak itu dewasa dan mandiri Dan Penggugat Bersedia Membiayai

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Amr



Kebutuhan Anak-anak Penggugat Perbulannya Dan Penggugat Bersedia Meyerakan Langsung Ke Anak-Anak atau Di Tranfer Ke Rekening Pribadi Anak-anak

4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk segera mendaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku Register yang telah disediakan untuk keperluan tersebut setelah diterimanya salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dari Pengadilan Negeri Amurang
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang untuk menghadap di persidangan, dan untuk Tergugat hadir pada persidangan dan telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li, Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang, selanjutnya berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi tertanggal 2 Desember 2024 bahwa mediasi tidak berhasil, selanjutnya pada persidangan tanggal 11 Desember 2024 dengan Agenda Pembacaan Gugatan Tergugat tidak hadir menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sehingga pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan secara *contradiktoir*;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekocokan setiap hari, sehingga Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan perceraian ini adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan atau beda pendapat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat, yang mana pada persidangan tanggal 11 Desember 2024 dengan Agenda Pembacaan Gugatan Tergugat tidak hadir menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sehingga pemeriksaan perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dilanjutkan secara *contradiktoir*, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan secara *contradiktoir*, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 151 RBg maka terhadap perkara ini, untuk selanjutnya diperiksa dengan pemeriksaan *contradiktoir*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda P-1, dan P-2 sebagai berikut:

P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 11 September 2024;

P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Penggugat telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. SAKSI 1 dan 2. SAKSI 2;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Amurang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pasangan suami istri yang mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), pengajuan gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan pasangan suami istri yang mendaftarkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, yang masih merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Amurang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Amurang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alasan hukum yang sah yang dapat diajukan perceraian dalam persidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sahnyanya perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Minahasa Selatan pada tanggal 10 April 2016 dan perkawinannya tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - pada tanggal 11 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnyanya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dapat dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 harus menunggu hasil pertimbangan pada petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MARI tanggal 17 April 1958 Nomor 4K/Sip/1958 syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memerhatikan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Minahasa Selatan, dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, sudah selama 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dikarenakan sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak menghargai Penggugat dan Tergugat sudah tidak menerima Penggugat lagi, dan pernah ada usaha perdamaian rumah tangga tersebut, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah sering terjadi percekcoakan atau beda pendapat, hal tersebut

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "percekcokan terus-menerus" menurut Putusan MA RI Nomor: 3180 K/ Pdt/1985, tanggal 28-01-1987 adalah: "bahwa yang dimaksud cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari para saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terdapat percekcokan atau pertengkaran terus menerus yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 (dua) dari gugatan yang menyatakan Perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena Perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) yakni mengenai Menyatakan anak Sah hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk diasuh bersama sampai anak itu dewasa dan mandiri Dan Penggugat Bersedia Membiayai Kebutuhan Anak-anak Penggugat Perbulannya Dan Penggugat Bersedia Meyerakan Langsung Ke Anak-Anak atau Di Tranfer Ke Rekening Pribadi Anak-anak, mengenai petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada perselisihan mengenai penguasaan anak, oleh karena itu sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Amr



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti surat mengenai kelahiran anak, namun berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga diketahui bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat berjumlah 1 (satu) orang yang bernama ANAK 1 yang lahir pada tanggal 3 Juli 2007, hal mana tidak bersesuaian dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat berjumlah 2 (dua) orang, sehingga Majelis Hakim menggunakan bukti surat P-2 tersebut untuk dasar pertimbangan terhadap petitum angka 3 (tiga), dengan demikian maka saat gugatan ini diajukan, anak yang bernama ANAK 1 berusia 17 (tujuh belas) tahun,;

Menimbang, bahwa selain fakta bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum kawin, sepanjang pemeriksaan di persidangan juga tidak diperoleh fakta bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut dapat berdiri sendiri (mandiri), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewajiban untuk memelihara dan mendidik Anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan sebaik-baiknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, haruslah dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai dengan anak tersebut dapat berdiri sendiri atau kawin, dan selanjutnya terhadap petitum pada angka 3 (tiga) yang diuraikan yaitu Penggugat Bersedia Membiayai Kebutuhan Anak-anak Penggugat Perbulannya Dan Penggugat Bersedia Meyerakan Langsung Ke Anak-Anak atau Di Tranfer Ke Rekening Pribadi Anak-ana, Majelis Hakim menilai hal tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan angka 3 (tiga) patut dikabulkan dengan perubahan redaksi dari Majelis Hakim yakni untuk dilakukan secara bersama Penggugat dan Tergugat dan bukan hanya Penggugat saja;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat), Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena hal tersebut telah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”, selanjutnya bahwa selain Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan Administrasi Kependudukan, “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, sehingga pelaporan perceraian tersebut menjadi kewajiban dari Penggugat dan/atau Tergugat kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini ialah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan Administrasi Kependudukan, bahwa “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 Ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian,” oleh karenanya petitum angka 4 (empat) dikabulkan, namun Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut tidak perlu kemudian dimuat pada bagian amar dari putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas petitum dari Penggugat dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 1 (satu) yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pernah hadir sebelumnya dalam persidangan, namun tidak pernah hadir lagi atau mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan tersebut dikabulkan dengan *contradiktoir* seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 151 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang terkait perkara *a quo*;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan di Minahasa Selatan pada tanggal 10 April 2016 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 11 September 2024, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan 1 (satu) orang Anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 lahir di Amurang tanggal 3 Juli 2007 berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan mandiri, dan Penggugat membiayai kebutuhan anak Penggugat ANAK 1 perbulannya dengan menyerahkan langsung ke anak tersebut atau di Transfer ke Rekening Pribadi anak tersebut;
4. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari **Rabu**, tanggal **8 Januari 2024**, oleh Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., dan Dearizka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Amr tanggal 18 Desember 2024, Grace Jane Rumawir, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Dessy Balaati, S.H.

Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H.

TTD

Dearizka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Grace Jane Rumawir, S.H.

## Perincian biaya:

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
4. Proses .....	:	Rp150.000,00;
5. PNBP Relas .....	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan .....	:	Rp56.500,00;
Jumlah .....	:	Rp276.000,00;

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)